

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pulau Laut Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Kecamatan Pulau Laut Barat terletak antara garis 116°05' - 116°20' bujur timur dan 003°20' - 003°45' lintang selatan. Kecamatan ini dibatasi sebelah barat dengan Selat Laut, sebelah timur dengan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, sebelah selatan dengan Pulau Laut Tanjung Selayar, dan sebelah utara dengan Kecamatan Pulau Laut Tengah.

Secara administratif, Kecamatan Pulau Laut Barat terbagi menjadi 11 (sebelas) desa dengan Desa Sebanti sebagai ibukota kecamatan. Luas wilayah Kecamatan Pulau Laut Barat tercatat seluas 296.81 kilo meter persegi. Adapun luas wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Pulau Laut Barat adalah sebagai berikut:⁵⁹

Tabel 2. Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pulau Laut Barat

| Desa/Kelurahan | Luas (km ²) | Persentase |
|----------------|-------------------------|------------|
| Lontar Selatan | 1,17 | 0,39 |
| Lontar Utara | 0,58 | 0,20 |
| Gemuruh | 8,56 | 2,88 |
| Lontar Timur | 28,44 | 9,58 |
| Tapian Balai | 1,95 | 0,66 |
| Sebanti | 33,11 | 11,16 |

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, *Kecamatan Pulau Laut Barat Dalam Angka 2021* (Kotabaru: Statistics of Kotabaru Regency, 2021). Hlm. 3.

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Sepagar | 44,02 | 14,83 |
| Sumber Sari | 34,95 | 11,78 |
| Subur Makmur | 34,95 | 11,78 |
| Terangkih | 44,41 | 14,96 |
| Semaras | 64,67 | 21,79 |
| Kec. Pulau Laut Barat | 296,81 | 100,00 |

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para responden maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Informan 1, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Ida Faridah

Tempat, tanggal lahir: Lontar Utara, 5 Februari 2006

Alamat : Lontar Utara RT. 01, RW. 01

Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Ida Faridah mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 9 Maret 2023. Pernikahan siri tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Ida Faridah menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena umurnya masih belum mencapai batas usia pernikahan pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah masuk batas usia pernikahan agar mendapatkan buku nikah.

Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Ida Faridah melakukan pernikahan siri adalah bermotif rendahnya nilai sosial karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia masih di bawah usia pernikahan. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Ida Farida, karena dia masih di bawah usia pernikahan namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang dispensasi pernikahan. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Ida Farida, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif peran tokoh agama juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Ida Farida, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Motif terakhir adalah motif eksploitasi orang tua yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Ida Farida, karena orang tuanya tidak melarangnya untuk melakukan pernikahan siri dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tuanya. Adapun dampak yang diterima oleh Ida Faridah adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

⁶⁰ Ida Faridah, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, 11 Juli 2024, pukul 08.00 WITA.

2. Data Informan 2, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Windah
Tempat, tanggal lahir: Terangkih, 4 Oktober 2006
Alamat : RT. 06, RW. 03, Desa Terangkih
Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Windah mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 11 Desember 2022. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Windah juga menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena umurnya masih belum mencapai batas usia pernikahan pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah masuk batas usia pernikahan agar mendapatkan buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Windah melakukan pernikahan siri adalah bermotif rendahnya nilai sosial karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia masih di bawah usia pernikahan. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Windah, karena dia masih di bawah usia pernikahan namun dia tetap ingin menikah dengan cara

⁶¹ Windah, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, 11 Juli 2024, pukul 08.30 WITA.

menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang dispensasi pernikahan. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Windah, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif peran tokoh agama juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Windah, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Motif terakhir adalah motif eksploitasi orang tua yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Windah, karena orang tuanya tidak melarangnya untuk melakukan pernikahan siri dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tuanya. Adapun dampak yang diterima oleh Windah adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

3. Data Informan 3, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Yeti Moneh

Tempat, tanggal lahir: To'I, 6 Juni 2006

Alamat : Al-Kausar, RT. 05, Kec. Satui, Tanah Bumbu

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Yeti Moneh memang bukan asli orang Kecamatan Pulau Laut Barat, tapi karena suaminya berdomisili di Kecamatan Pulau Laut Barat maka dia ikut suaminya. Yeti Moneh mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 30 Mei 2024. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Yeti Moneh juga menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena umurnya masih belum mencapai

batas usia pernikahan pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah masuk batas usia pernikahan agar mendapatkan buku nikah. Pada awalnya, ayah dari Yeti Moneh tidak setuju diadakan nikah siri tersebut, namun pada akhirnya beliau setuju, tapi pernikahan diwalikan oleh ayah angkat dari Yeti Moneh. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶²

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Yeti Moneh melakukan pernikahan siri adalah bermotif rendahnya nilai sosial karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia masih di bawah usia pernikahan. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Yeti Moneh, karena dia masih di bawah usia pernikahan namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang dispensasi pernikahan. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Yeti Moneh, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Yeti Moneh, karena pernikahan siri yang dia

⁶² Yeti Moneh, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, 11 Juli 2024, pukul 09.00 WITA.

lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang diterima oleh Yeti Moneh adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

4. Data Informan 4, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Dina Musliana

Tempat, tanggal lahir: Wasah Tengah, 11 januari 1995

Alamat : Jl. Bukhan RT. 01, RW. 02 Desa Wasah timur

Kec. Simpur

Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Dina Musliana juga bukan asli orang Kecamatan Pulau Laut Barat, tapi karena suaminya berdomisili di Kecamatan Pulau Laut Barat maka dia ikut suaminya. Dina Musliana mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 30 Juni 2024. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Dina Musliana menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena surat cerai dengan suami sebelumnya belum juga keluar. Ketika sudah bertemu dengan orang baru dan merasa cocok, Dina Musliana pun melakukan nikah siri agar memiliki suami dan tidak berstatus janda lagi. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah keluar surat cerai dari suami sebelumnya agar mendapatkan buku nikah.

Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶³

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Dina Musliana melakukan pernikahan siri adalah bermotif meningkatkan ekonomi keluarga, karena Dina Musliana sebelumnya adalah seorang janda dan sudah memiliki anak, maka dia berkeinginan agar segera memiliki suami agar meningkatkan ekonomi keluarga padahal surat cerai dengan suami sebelumnya belum keluar. Motif rendahnya nilai sosial juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Dina Musliana, karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya yang mana dalam hukum perundang-undangan Indonesia dia masih istri sah suami sebelumnya. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Dina Musliana, karena dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang perceraian dengan suami sebelumnya. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Dina Musliana, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang

⁶³ Dina Musliana, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, 11 Juli 2024, pukul 09.30 WITA.

juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Dina Musliana, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang diterima oleh Dina Musliana adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

5. Data Informan 5, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Fatmawati
Tempat, tanggal lahir: Mangga, 20 februari 1986
Alamat : Sekarambut, RT. 06, RW. 03, Desa Terangkih
Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Fatmawati mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 11 Desember 2022. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Fatmawati menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena suaminya belum memiliki suran cerai dari istri sebelumnya. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah keluar surat cerai suaminya dari istri sebelumnya agar mendapatkan buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Fatmawati melakukan pernikahan siri adalah bermotif meningkatkan ekonomi keluarga, karena

⁶⁴ Fatmawati, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, 11 Juli 2024, pukul 10.00 WITA.

Fatmawati sebelumnya adalah seorang janda dan sudah memiliki anak, maka dia berkeinginan agar segera memiliki suami agar meningkatkan ekonomi keluarga. Motif rendahnya nilai sosial juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Fatmawati, karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal suaminya belum memiliki surat cerai dengan istri sebelumnya yang mana dalam hukum perundang-undangan Indonesia suaminya masih suami sah dari istri sebelumnya yang mana mungkin saja istri sebelumnya kembali dan menuntut suami Fatmawati dengan tuduhan poligami tanpa izin istri pertama. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Fatmawati, karena suaminya belum memiliki surat cerai dengan istri sebelumnya namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang perceraian dengan istri sebelumnya. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Fatmawati, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Fatmawati, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang diterima oleh Fatmawati adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

6. Data Informan 6, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Putri

Tempat, tanggal lahir: Pelaihari, 27 Juli 2008

Alamat : RT. 06, RW. 03 Desa Terangkih

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Putri mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tahun 2023. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Putri juga menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena umurnya masih belum mencapai batas usia pernikahan pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah masuk batas usia pernikahan agar mendapatkan buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Putri melakukan pernikahan siri adalah bermotif rendahnya nilai sosial karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia masih di bawah usia pernikahan. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Putri, karena dia masih di bawah usia pernikahan namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang dispensasi pernikahan. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk

⁶⁵ Putri, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 10.30 WITA.

motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Putri, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif peran tokoh agama juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Putri, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Motif terakhir adalah motif eksploitasi orang tua yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Putri, karena orang tuanya tidak melarangnya untuk melakukan pernikahan siri dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tuanya. Adapun dampak yang diterima oleh Putri adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

7. Data Informan 7, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Noor Hayati
Tempat, tanggal lahir: Terangkih, 2 Mei 1999
Alamat : Terangkih, RT. 05, RW. 07
Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Noor Hayati mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tahun 2022. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Sama seperti Dina Musliana, Noor Hayati juga menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena surat cerai dengan suami sebelumnya belum juga keluar. Ketika sudah bertemu dengan orang baru dan merasa cocok, Noor Hayati pun melakukan nikah siri agar memiliki suami dan tidak berstatus janda lagi. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah keluar surat cerai dari suami sebelumnya

agar mendapatkan buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Noor Hayati melakukan pernikahan siri adalah bermotif meningkatkan ekonomi keluarga, karena Noor Hayati sebelumnya adalah seorang janda dan sudah memiliki anak, maka dia berkeinginan agar segera memiliki suami agar meningkatkan ekonomi keluarga padahal surat cerai dengan suami sebelumnya belum keluar. Motif rendahnya nilai sosial juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Noor Hayati, karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya yang mana dalam hukum perundang-undangan Indonesia dia masih istri sah suami sebelumnya. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Noor Hayati, karena dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang perceraian dengan suami sebelumnya. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Noor Hayati, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang juga

⁶⁶ Noor Hayati, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 11.00 WITA.

termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Noor Hayati, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang diterima oleh Noor Hayati adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

8. Data Informan 8, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Rani

Tempat, tanggal lahir: Sampanahan, 27 Desember 1982

Alamat : Terangkih, RT. 03, RW. 03

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Rani mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tahun 2019. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Rani menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena suaminya belum memiliki surat cerai dari istri sebelumnya dan dia pun juga belum memiliki surat cerai dari suami sebelumnya. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah keluar surat cerai agar mendapatkan buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Rani melakukan pernikahan siri adalah bermotif meningkatkan ekonomi keluarga, karena

⁶⁷ Rani, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 11.30 WITA.

Rani sebelumnya adalah seorang janda dan sudah memiliki anak, maka dia berkeinginan agar segera memiliki suami agar meningkatkan ekonomi keluarga padahal surat cerai dengan suami sebelumnya belum keluar dan suaminya juga belum memiliki surat cerai dari istri sebelumnya. Motif rendahnya nilai sosial juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Rani, karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya dan suaminya juga belum memiliki surat cerai dari istri sebelumnya yang mana dalam hukum perundang-undangan Indonesia dia masih istri sah suami sebelumnya dan suaminya masih suami sah dari istri sebelumnya. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Rani, karena dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya dan suaminya juga belum memiliki surat cerai dari istri sebelumnya namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang perceraian. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Rani, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Rani, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang diterima oleh Rani adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

9. Data Informan 9, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Jamiyati Rahmi
Tempat, tanggal lahir: Barabai, 1 Juni 1998
Alamat : Sabamban Boni, RT. 01, RW. 01, Desa
Sabamban Boni Kec. Sungai Loban
Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Jamiyati Rahmi juga bukan asli orang Kecamatan Pulau Laut Barat, tapi karena suaminya berdomisili di Kecamatan Pulau Laut Barat maka dia ikut suaminya. Jamiyati Rahmi mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada bulan Juli 2024. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Jamiyati Rahmi juga menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena surat cerai dengan suami sebelumnya belum juga keluar. Ketika sudah bertemu dengan orang baru dan merasa cocok, Jamiyati Rahmi pun melakukan nikah siri agar memiliki suami dan tidak berstatus janda lagi. Namun dia berkeinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA ketika sudah keluar surat cerai dari suami sebelumnya agar mendapatkan buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Jamiyati Rahmi melakukan pernikahan siri adalah adalah bermotif meningkatkan ekonomi

⁶⁸ Jamiyati Rahmi, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 12.00 WITA.

keluarga, karena Jamiyati Rahmi sebelumnya adalah seorang janda dan sudah memiliki anak, maka dia berkeinginan agar segera memiliki suami agar meningkatkan ekonomi keluarga padahal surat cerai dengan suami sebelumnya belum keluar. Motif rendahnya nilai sosial juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Jamiyati Rahmi, karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum padahal dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya yang mana dalam hukum perundang-undangan Indonesia dia masih istri sah suami sebelumnya. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Jamiyati Rahmi, karena dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan jarak yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama untuk melakukan sidang perceraian dengan suami sebelumnya. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Jamiyati Rahmi, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Jamiyati Rahmi, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang diterima oleh Jamiyati Rahmi adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

10. Data Informan 10, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Nadia

Tempat, tanggal lahir: Berangas, 1 Juni 2003

Alamat : RT. 04, RW. 02 Desa Terangkih

Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat

Nadia mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 23 Oktober 2022. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Nadia menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena dia berfikir bahwa menikah secara sah oleh perundang-undangan adalah suatu hal yang cukup merepotkan. Karena jika terjadi perceraian, maka harus melakukan persidangan dan hal lainnya. Hal tersebut membuat Nadia lebih memilih nikah siri dari pada nikah yang dicatatkan. Meskipun demikian, Nadia masih memiliki keinginan untuk melakukan nikah ulang di KUA setelah melahirkan karena pada saat ini dia masih mengandung anaknya. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Nadia melakukan pernikahan siri adalah bermotif rendahnya nilai sosial karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum karena dia berfikir bahwa menikah secara sah oleh perundang-undangan adalah suatu hal yang cukup merepotkan. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Nadia, karena dia berfikir bahwa menikah secara sah oleh perundang-undangan adalah suatu hal yang cukup

⁶⁹ Nadia, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 12.30 WITA.

merepotkan namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Nadia, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif peran tokoh agama juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Nadia, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Motif terakhir adalah motif eksploitasi orang tua yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Nadia, karena orang tuanya tidak melarangnya untuk melakukan pernikahan siri dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tuanya. Adapun dampak yang diterima oleh Nadia adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

11. Data Informan 11, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Latipah
Tempat, tanggal lahir: Martapura, 28 Mei 1992
Alamat : Lontar Utara RT. 08, RW. 04
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat

Latipah mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tahun 2019. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Latipah juga menjelaskan bahwa dilakukannya nikah siri karena dia berfikir bahwa menikah secara sah oleh perundang-undangan adalah suatu hal yang cukup merepotkan. Karena jika terjadi perceraian, maka harus melakukan persidangan dan hal lainnya. Latipah

memiliki keinginan agar melakukan nikah secara resmi di KUA ketika sudah memiliki anak yang menginjak umur 4 tahun. Kemudian di tanggal 7 maret 2024 kemarin, Latipah sudah melakukan nikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Barat dan sudah memiliki buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Latipah melakukan pernikahan siri adalah bermotif rendahnya nilai sosial karena tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa berdampak bagi dia sendiri dan anak hasil pernikahan siri di mata hukum karena dia berfikir bahwa menikah secara sah oleh perundang-undangan adalah suatu hal yang cukup merepotkan. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Latipah, karena dia berfikir bahwa menikah secara sah oleh perundang-undangan adalah suatu hal yang cukup merepotkan namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Latipah, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif peran tokoh agama juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Latipah, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Motif terakhir adalah motif eksploitasi orang

⁷⁰ Latipah, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 13.00 WITA.

tua yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Latipah, karena orang tuanya tidak melarangnya untuk melakukan pernikahan siri dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tuanya. Adapun dampak yang diterima oleh Latipah sudah tidak ada karena Latipah sudah melakukan nikah ulang secara resmi di KUA, namun dampaknya diterima oleh anak Latifah yakni tidak memiliki kepastian hukum sebagai anak karena orang tuanya belum melakukan pernikahan secara resmi di KUA pada saat anak tersebut sudah lahir.

12. Data Informan 12, dari Wanita yang Menikah Siri

Nama : Norliani
Tempat, tanggal lahir: Terangkih, 19 Juli 1983
Alamat : Teluk Tamiang, RT. 02, RW. 02
Pendidikan Terakhir : Starata 1

Norliani mengakui bahwa dirinya telah dinikahi secara siri pada tanggal 26 Desember 2022. Kasus yang sama dengan Ida Faridah, pernikahan siri yang dilakukan juga dihadiri oleh seluruh keluarga dan diadakan acara sebagaimana pernikahan lainnya. Berbeda dengan beberapa kasus nikah siri yang sudah dijelaskan sebelumnya, Norliani melakukan nikah siri karena dorongan dari suaminya yang sudah sangat ingin menikahi Norliani. Pada saat itu, Norliani baru saja bercerai dengan suami sebelumnya. Belum selesai masa iddah, suami yang baru mengajak nikah siri dengan alasan agar terhindar dari fitnah. Namun pada tanggal 17 November 2023, Norliani sudah melaksanakan nikah secara resmi di KUA Kecamatan Pulau Laut Barat dan sudah

memiliki buku nikah. Adapun tanggapan dari masyarakat dapat dikatakan biasa saja karena hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di tempat tersebut.⁷¹

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa motif Norliani melakukan pernikahan siri adalah jalan poligami, karena Norliani baru saja bercerai dengan suami sebelumnya, belum selesai masa iddah, suami yang baru mengajak nikah siri dengan alasan agar terhindar dari fitnah. Dalam hal ini bukan suami dari Norliani yang melakukan poligami, namun Norliani lah yang melakukannya atau biasa disebut poliandri. Meskipun demikian, Norliani tidak bisa juga dikatakan melakukan poliandri karena suami sebelumnya sudah meninggal, namun karena belum selesai masa iddahnya dan dia sudah menikah siri dengan suami yang baru, maka penulis kategorikan sebagai poliandri. Motif menghindari zina juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Norliani, karena dia belum memiliki surat cerai dengan suami sebelumnya bahkan belum selesai masa iddah namun dia tetap ingin menikah dengan cara menikah siri dengan alasan menghindari zina. Motif kondisi sosial budaya juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Norliani, karena di Kecamatan Pulau Laut Barat pernikahan siri sudah sering dilakukan dan hampir bisa dikatakan sebagai budaya disana. Motif terakhir adalah motif peran tokoh agama yang juga termasuk motif pernikahan siri yang dilakukan oleh Norliani, karena pernikahan siri yang dia lakukan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Adapun dampak yang

⁷¹ Norliani, salah satu orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, pukul 13.30 WITA.

diterima oleh Norliani adalah tidak memiliki kepastian hukum sebagai istri karena tidak melakukan pernikahan secara resmi di KUA, namun semenjak Norliani dengan suaminya melakukan nikah ulang secara resmi di KUA, dia sudah tidak merasakan dampak tersebut lagi.

Selain melakukan penelitian berupa wawancara kepada beberapa wanita yang menikah siri, penulis juga melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat guna menggali bagaimana respon dari pihak KUA terhadap maraknya pernikahan siri di kecamatan tersebut. Berikut adalah uraian hasil wawancara penulis dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat:

Nama : H. Nurdin, S. Ag., M.M
Tempat, tanggal lahir: Teluk Tamiang, 24 Januari 1971
Alamat : Desa Lontar Timur RT. 03, RW. 01
Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Barat

Nurdin, S. Ag., M.M adalah seorang kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat dan kerap dipanggil Pak Nurdin. Pak Nurdin menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama sudah mengetahui praktek nikah siri yang sering dilakukan oleh penduduk di Kecamatan Pulau Laut Barat. Adapun yang menjadi penghulu atau orang yang menikahkan pernikahan siri tersebut adalah tokoh-tokoh agama sendiri, selain itu mantan PPN serta wali dari perempuan yang menikah siri juga pernah menjadi penghulu dari pernikahan siri tersebut.

Pak Nurdin juga menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama sudah berupaya sebisa mungkin untuk mengatasi atau meminimalisir praktek nikah siri

tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi pencatatan pernikahan dan dampak dari pernikahan siri ke seluruh desa. Namun tetap saja sampai saat ini masih banyak masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Barat yang melaksanakan praktek nikah siri dengan berbagai macam alasan. Adapun alasan-alasan yang dilontarkan oleh masyarakat diantaranya seperti ada yang hamil di luar nikah namun masih dibawah batas usia nikah, ada yang sudah sangat ingin untuk menikah namun juga masih dibawah batas usia nikah, sifat tidak ingin direpotkan dengan sidang perceraian jika kedua pasangan bercerai, serta jarak dari desa yang cukup jauh dengan Pengadilan Agama Kotabaru. Dengan adanya berbagai macam alasan tersebut, nikah siri menjadi jalan keluar bagi mereka agar dapat terhindar dari fitnah.

Pak Nurdin juga menambahkan bahwa selain beberapa alasan tersebut, faktor pendidikan juga menjadi hal yang cukup berpengaruh dalam cara berfikir masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Barat tersebut. Masih banyaknya perempuan-perempuan yang menempuh pendidikan hanya sampai bangku sekolah dasar membuat pola fikir mereka yang masih primitif yang dengan hal itu mereka merasa nyaman.⁷²

C. Analisis Data

1. Analisis Motif Perempuan yang Menikah Siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru

⁷² Nurdin, kepala KUA Pulau Laut Barat, *Wawancara Pribadi*, Pulau Laut Barat, 12 Juli 2024, pukul 10.00 WITA.

Setelah melakukan penelitian berupa wawancara kepada beberapa perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru serta kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, maka penulis akan mengaitkannya dengan teori kriminologi strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 yang menyebutkan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menyebabkan seseorang mencari cara alternatif untuk mencapai apa yang dia inginkan tersebut.⁷³ Dalam pembahasan perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru yang dikaitkan dengan teori tersebut, maka dapat dipahami bahwa perempuan tersebut terpaksa memilih alternatif seperti pernikahan siri ketika mereka merasa tertekan oleh ketidakmampuan mencapai tujuan mereka melalui cara yang konvensional atau sah.

Adapun untuk menganalisis apa saja motif perempuan melakukan pernikahan siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru penulis kaitkan dengan teori motif pernikahan siri yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang menyebutkan bahwa terdapat sepuluh motif perempuan menikah siri yakni meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, jalan berpoligami, menghindari zina, kondisi sosial budaya, prestise sosial, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata, abainya pemerintah setempat, dan eksploitasi orang tua yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

⁷³ Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie". Hlm. 674.

Pertama, meningkatkan ekonomi keluarga, motif ini dilakukan oleh perempuan yang sudah janda dan sudah memiliki anak. Sulitnya mencari nafkah sekaligus harus mengurus anak menjadi alasan perempuan yang sudah janda tersebut untuk menikah lagi, sekalipun dengan menikah siri. Pernikahan siri dilakukan karena sifat malas yang dimiliki oleh perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru untuk melakukan sidang perceraian di Pengadilan Agama karena jarak yang sangat jauh, yakni sekitar 140 Kilo Meter atau sekitar 4 jam perjalanan. Padahal jika perempuan tersebut mau menyediakan waktu untuk mengurus perceraian dengan suami sebelumnya, maka dia bisa melakukan nikah secara resmi di KUA dan tidak perlu melakukan nikah siri.

Kedua, rendahnya nilai sosial, maksud dari motif ini adalah perempuan yang menikah siri terlalu berfikir pendek untuk melakukan nikah siri. Motif ini dilakukan oleh semua perempuan yang melakukan nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Hal tersebut dapat penulis simpulkan demikian karena perempuan yang mau dinikahi dengan cara menikah siri adalah perempuan yang tidak memikirkan dengan jangka panjang mengenai dampak yang akan didapat dari pernikahan siri yang dilakukan, khususnya dampak kepastian hukum, baik itu kepastian hukum dirinya sendiri sebagai seorang istri dari pernikahan siri, atau anak dari hasil pernikahan siri. Karena jika perempuan tersebut memikirkan dengan pemikiran yang panjang, tentu saja dia tidak ingin dinikahi secara siri dan tentu ingin melengkapi pemberkasan agar dapat melakukan pernikahan secara resmi di KUA dan agar pernikahannya tercatat.

Ketiga, jalan berpoligami, motif ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang ingin melakukan pernikahan dengan perempuan lain dan agar pernikahannya tidak diketahui oleh istri pertama. Namun dalam pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan penelitian kepada perempuan yang melakukan nikah siri dengan motif poligami atau untuk perempuan dinamai poliandri. Dari 12 informan yang dijadikan subjek penelitian yang penulis lakukan, terdapat satu perempuan yang melakukan motif ini.

Walaupun sebenarnya perempuan tersebut tidak melakukan poliandri secara langsung, namun menurut penulis hal tersebut dapat dikategorikan poliandri. Hal yang dimaksud adalah suami yang sebelumnya dari perempuan tersebut baru saja meninggal dan belum selesai masa iddah, namun ada laki-laki lain yang mendorongnya untuk melakukan nikah siri terlebih dahulu agar terhindar dari fitnah. Dari hal tersebut, dapat kita pahami bahwa status perempuan tersebut baik dari sudut pandang agama maupun sudut pandang hukum perundang-undangan adalah masih istri sah suami sebelumnya yang meninggal. Dengan demikian perempuan tersebut penulis kategorikan telah melakukan poliandri dan memilih untuk menikah siri terlebih dahulu agar terhindar dari fitnah. Nanti ketika sudah selesai masa iddah dan sudah mengurus perubahan status dari sudah menikah menjadi janda, baru dia melakukan nikah ulang secara resmi di KUA.

Keempat, menghindari zina, motif ini juga dilakukan oleh semua perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Hal tersebut dapat penulis simpulkan demikian karena dari berbagai macam alasan perempuan

menikah siri seperti masih di bawah usia pernikahan atau karena belum mempunyai surat perceraian dari Pengadilan Agama, mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri dibandingkan mengurusnya di Pengadilan Agama. Adapun hal yang harus diurus tersebut adalah sidang dispensasi pernikahan bagi perempuan yang masih di bawah usia pernikahan dan sidang perceraian bagi perempuan yang belum mempunyai surat perceraian dari Pengadilan Agama. Hal yang demikian tidak dilakukan oleh mereka karena jarak yang sangat jauh dengan Pengadilan Agama, yakni sekitar 140 Kilo Meter atau sekitar 4 jam perjalanan.

Kelima, kondisi sosial budaya, motif ini juga dilakukan oleh semua perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Hal tersebut dapat penulis simpulkan demikian karena Pernikahan siri sudah sangat sering dilakukan oleh banyak perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Sehingga hal tersebut sudah dapat dikatakan mandarah daging oleh perempuan dan masyarakat setempat. Dengan adanya hal tersebut seolah bukan sebuah aib lagi jika terdapat perempuan yang melakukan pernikahan siri sehingga menikah siri sudah menjadi budaya di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Keenam, prestise sosial, motif ini hampir tidak ditemukan oleh penulis pada perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Penulis dapat membuat kesimpulan demikian karena suami dari perempuan yang menikah siri bukanlah orang yang kaya atau orang asing sehingga dapat menjadi suatu hal yang dapat dibanggakan. Hampir semua perempuan yang melakukan nikah siri hanya memiliki keinginan agar segera memiliki suami dengan melihat apakah laki-laki yang

akan menikahinya secara siri tersebut cocok dengan dia atau tidak. Jika cocok, maka pernikahan akan segera dilakukan meskipun hanya merupakan pernikahan siri.

Ketujuh, peran tokoh agama, motif ini juga dilakukan oleh semua perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Hal tersebut dapat penulis simpulkan demikian karena tokoh agama di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tidak melarang praktek nikah siri yang dilakukan oleh perempuan di tempat tersebut. Bahkan tokoh agama setempatlah yang menikahkan perempuan di tempat tersebut dengan laki-laki dengan cara pernikahan siri.

Kedelapan, orientasi merawat daerah wisata, motif ini juga hampir tidak ditemukan oleh penulis pada perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Penulis dapat membuat kesimpulan demikian karena meskipun di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru banyak dilakukan praktek nikah siri, namun hal tersebut tidak sampai menjadi hal yang menjadi daya tarik oleh wisatawan untuk melakukan nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Kesembilan, abainya pemerintah setempat, motif ini juga hampir tidak ditemukan oleh penulis pada perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Penulis dapat membuat kesimpulan demikian karena pihak Kantor Urusan Agama sudah melakukan upaya sebisa mungkin agar bisa menanggulangi atau meminimalisir praktek nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi pencatatan pernikahan dan dampak dari pernikahan siri ke seluruh desa. Namun tetap saja sampai saat ini

masih banyak masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Barat yang melaksanakan praktek nikah siri

Kesepuluh, eksploitasi orang tua, motif ini dilakukan oleh perempuan yang menikah siri namun masih di bawah usia pernikahan. Eksploitasi atau dorongan dari orang tua untuk melakukan nikah siri dengan tujuan agar terhindar dari fitnah merupakan salah satu motif perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Dari semua motif yang disebutkan di atas, hanya terdapat tujuh motif perempuan melakukan nikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru yakni motif meningkatkan ekonomi keluarga, motif rendahnya nilai sosial, motif jalan berpoligami, motif menghindari zina, motif kondisi sosial budaya, motif peran tokoh agama, dan motif eksploitasi orang tua. Motif meningkatkan ekonomi keluarga dan motif jalan berpoligami dilakukan oleh perempuan yang sudah janda dan memiliki anak namun belum memiliki surat perceraian dengan suami sebelumnya. Motif rendahnya nilai sosial, motif menghindari zina, motif kondisi sosial budaya, dan motif peran tokoh agama dilakukan oleh perempuan yang sudah janda dan memiliki anak namun belum memiliki surat perceraian dengan suami sebelumnya dan perempuan yang masih di bawah usia pernikahan. Sedangkan eksploitasi orang tua dilakukan oleh perempuan yang masih di bawah usia pernikahan.

2. Analisis Dampak yang Didapat Bagi Perempuan yang Menikah Siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru

Setelah melakukan penelitian berupa wawancara kepada beberapa orang yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru serta kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, maka penulis akan mengaitkannya dengan teori dampak pernikahan sirri yang dikembangkan oleh Syukri Fathudin pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pernikahan siri sangat rentan terhadap dampak terhadap hukum, dampak psikologis, dampak bagi ekonomi dan studi, serta dampak sosial.

Dalam hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak yang paling dirasakan oleh perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru adalah dampak terhadap hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kepastian hukum bagi perempuan yang menikah siri. Perempuan adalah orang yang paling pertama merasakan dampak dari pernikahan siri jika memang suami dari perempuan tersebut melakukan hal yang curang. Tidak adanya kepastian hukum bagi perempuan tersebut karena pernikahan yang dia lakukan tidak tercatat membuat tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh jika suaminya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian, dan beberapa hal lainnya.

Tidak adanya buku nikah dari pernikahan siri, maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak akan bisa dilakukan upaya hukum di meja persidangan. Perempuan hanya bisa pasrah dan menerima konskuensi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terjadi karena pernikahan siri merupakan pernikahan

yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menikah sekalipun mereka memiliki foto bahwa mereka sudah menikah namun hanya nikah siri.

Kedua, kepastian hukum bagi anak hasil pernikahan siri. Selain perempuan, anak dari hasil pernikahan siri juga dapat menerima dampaknya. Anak tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran dengan menyandingkan nama ayahnya karena harus menggunakan nama ibunya disampingnya. Contohnya seperti jika diumpamakan nama anaknya adalah ahmad, nama ibunya siti, dan nama ayahnya amat. Maka nama anak tersebut di akta kelahirannya adalah ahmad bin siti, bukan ahmad bin amat.

Selain dari segi penamaan anak, seorang anak dari hasil pernikahan siri juga tidak memiliki kepastian hukum untuk mendapatkan waris dari ayah kandungnya. Hal ini memang tidak pasti terjadi, namun hal tersebut bisa saja terjadi jika ayah dari anak tersebut tidak ingin bertanggung jawab untuk membagikan harta waris karena tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dari hal tersebut.

Selain dua hal tersebut, masih ada dampak yang seharusnya diterima bagi perempuan yang menikah siri, yakni dampak sosial dan psikologis, namun perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat seolah tidak merasakan dampak tersebut. Hal tersebut penulis anggap tidak dirasakan oleh perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat karena praktek pernikahan siri merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh beberapa perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat dengan beberapa motif yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, penulis berkesimpulan bahwa salah satu dampak dari pernikahan siri yang dilakukan oleh perempuan di Kecamatan Pulau Laut Barat yakni dampak ekonomi dan studi juga tidak dirasakan oleh perempuan di tempat tersebut. Hal ini dikarenakan perempuan yang melaksanakan pernikahan siri bukan termasuk mahasiswa, begitu juga suami dari perempuan tersebut. Mereka melakukan nikah siri selayaknya pernikahan pada umumnya, hanya saja tidak dilakukan secara resmi di KUA karena alasan-alasan atau motif yang telah disebutkan sebelumnya.